



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP);

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 12 /Pid.C/2025/PN Tmg

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum, Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MANUNGGAL AWAN SABETA BIN SUNIAK;**
Tempat lahir : Temanggung;
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/14 April 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Balegede Rt.02 Rw.02 Desa Balerejo
Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung atau
Dusun Naradan Desa Tanjungsari Kecamatan
Tlogomulyo Kabupaten Temanggung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa tidak ditahan;
Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Whisnu Suryadi, S.H., M.H.,.....selaku Hakim;

Agus Dwi Wirawan, S.H.,.....selaku Panitera Pengganti;

Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Polres Temanggung selaku Kuasa Penuntut Umum;

Terdakwa menerangkan bahwa sudah benar dan mengerti isi dakwaan/ uraian perkara tersebut;

Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan/uraian perkara Penyidik tersebut;

Selanjutnya telah mendengarkan keterangan Saksi - Saksi didepan persidangan sebagai berikut;

1. Argo Dalawoga Sulistyo, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Catatan Putusan Nomor 12/Pid.C/2025/PN Tmg | 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sekarang ini yakni sehubungan dengan pelanggaran ketentuan Perda Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2015 tentang minuman beralkohol telah yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian Polres Temanggung;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan dari Sat Narkoba melakukan razia minuman beralkohol/minuman keras di wilayah Kabupaten Temanggung pada hari Jumat, tanggal 7 Maret 2025, sekitar pukul 21.00 WIB dan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa menjual minuman keras jenis ciu kepada orang lain, selanjutnya Saksi melakukan penggeledahan rumah Terdakwa di Dusun Balegede Rt/Rw: 02/02 Desa Balerejo Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung dan ditemukan 18 (delapan belas) botol minuman Ciu dalam botol bekas berbagai ukuran dan 1 (satu) botol minuman merek Singaraja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang perlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. Wahyu Nusantara Aji, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sekarang ini yakni sehubungan dengan pelanggaran ketentuan Perda Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2015 tentang minuman beralkohol telah yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian Polres Temanggung;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan dari Sat Narkoba melakukan razia minuman beralkohol/minuman keras di wilayah Kabupaten Temanggung pada hari Jumat, tanggal 7 Maret 2025, sekitar pukul 21.00 WIB dan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa menjual minuman keras jenis ciu kepada orang lain, selanjutnya Saksi melakukan penggeledahan rumah Terdakwa di Dusun Balegede Rt/Rw: 02/02 Desa Balerejo Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung dan ditemukan 18 (delapan belas) botol minuman Ciu dalam botol bekas berbagai ukuran dan 1 (satu) botol minuman merek Singaraja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang perlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Dipersidangan didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sekarang ini yakni sehubungan dengan pelanggaran ketentuan Perda Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2015 tentang minuman beralkohol yang telah Terdakwa lakukan;

Catatan Putusan Nomor 12/Pid.C/2025/PN Tmg | 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Polisi pada hari Jumat, tanggal 7 Maret 2025, sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Balegede Rt/Rw: 02/02 Desa Balerejo Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung karena pada saat itu Polisi menemukan 15 (lima belas) botol minuman beralkohol jenis ciu yang dikemas dalam botol bekas minuman 1,5 liter, 3 (tiga) botol bekas minuman 600 ml, dan 1 (satu) botol kaca minuman singaraja yang sebelumnya Terdakwa simpan didalam rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui 15 (lima belas) botol minuman beralkohol jenis ciu yang dikemas dalam botol bekas minuman 1,5 liter, 3 (tiga) botol bekas minuman 600 ml adalah milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa beli di daerah Solo sedangkan 1 (satu) botol kaca minuman singaraja Terdakwa beli di Cafe 23;
- Bahwa Terdakwa membeli minuman keras/beralkohol jenis Ciu tersebut sekitar bulan Desember 2024 sebelum Polisi datang melakukan razia minuman beralkohol tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli minuman beralkohol tersebut adalah untuk persediaan Terdakwa karena Terdakwa mengkonsumsi minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait dengan minuman beralkohol tersebut;

Selanjutnya Terdakwa dan Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan dikemukakan dan dianggap sudah cukup;

Selanjutnya Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum menyatakan agar diputus seadil-adilnya;

Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini telah cukup, yang kemudian sidang diskors selama 30 (tiga puluh) menit dan skors dicabut selanjutnya sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 12/Pid.C/2025/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MANUNGAL AWAN SABETA BIN SUNIAK;**
Tempat lahir : Temanggung;
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/14 April 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;

Catatan Putusan Nomor 12/Pid.C/2025/PN Tmg | 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dusun Balegede Rt.02 Rw.02 Desa Balerejo
Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung atau
Dusun Naradan Desa Tanjungsari Kecamatan
Tlogomulyo Kabupaten Temanggung;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Setelah membaca surat Perintah Tugas yang dibuat oleh Kasat Narkoba Polres Temanggung Kota Nomor: SP Gas/12/III/2025/Resnarkoba tanggal 7 Maret 2025 dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penyidik Polres Temanggung selaku Kuasa Penuntut Umum telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sekarang ini yakni sehubungan dengan pelanggaran ketentuan Perda Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2015 tentang minuman beralkohol yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Polisi pada hari Jumat, tanggal 7 Maret 2025, sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Balegede Rt/Rw: 02/02 Desa Balerejo Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung karena pada saat itu Polisi menemukan 15 (lima belas) botol minuman beralkohol jenis ciu yang dikemas dalam botol bekas minuman 1,5 liter, 3 (tiga) botol bekas minuman 600 ml, dan 1 (satu) botol kaca minuman singaraja yang sebelumnya Terdakwa simpan didalam rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui 15 (lima belas) botol minuman beralkohol jenis ciu yang dikemas dalam botol bekas minuman 1,5 liter, 3 (tiga) botol bekas minuman 600 ml adalah milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa beli di daerah Solo sedangkan 1 (satu) botol kaca minuman singaraja Terdakwa beli di Cafe 23;
- Bahwa Terdakwa membeli minuman keras/beralkohol jenis Ciu tersebut sekitar bulan Desember 2024 sebelum Polisi datang melakukan razia minuman beralkohol tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait dengan minuman beralkohol tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penyidik Polres Temanggung dengan dakwaan melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 10 Ayat 1 Jo Pasal 5 Ayat (1) Perda Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2015 tentang minuman beralkohol yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang dan/atau badan hukum;

Catatan Putusan Nomor 12/Pid.C/2025/PN Tmg | 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dilarang memproduksi, mengonsumsi, menjamu, menyimpan, memperdagangkan dan/atau, mengedarkan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kecuali untuk kegiatan keagamaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut satu per satu;

Ad. 1. Unsur setiap orang dan/atau badan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*setiap orang*” adalah siapa saja setiap orang atau badan hukum sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa **Manunggal Awan Sabeta Bin Suniak**, dan ternyata Terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan cepat tersebut adalah benar sebagai identitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur pertama telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Dilarang memproduksi, mengonsumsi, menjamu, menyimpan, memperdagangkan dan/atau, mengedarkan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kecuali untuk kegiatan keagamaan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur diatas merupakan elemen-elemen perbuatan yang sifatnya alternative dan jika salah satu elemen telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2015 tentang minuman beralkohol disebutkan: “Setiap orang dan/atau badan hukum dilarang memproduksi, mengonsumsi, menjamu, menyimpan, memperdagangkan dan/atau, mengedarkan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kecuali untuk kegiatan keagamaan”;

Menimbang, bahwa memproduksi adalah melakukan usaha pembuatan minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa mengonsumsi adalah meminum minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa menjamu adalah menyajikan minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa memperdagangkan adalah memperjual belikan minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa mengedarkan adalah menyalurkan, memasukan atau mendistribusikan minuman beralkohol di daerah;

Menimbang, bahwa minuman beralkohol adalah inuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi;

Catatan Putusan Nomor 12/Pid.C/2025/PN Tmg | 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa minuman beralkohol tradisional adalah minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan perbuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan;

Menimbang bahwa dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2015 telah diatur tentang pengelompokan minuman beralkohol sesuai dengan golongannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sekarang ini yakni sehubungan dengan pelanggaran ketentuan Perda Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2015 tentang minuman beralkohol yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diamankan oleh Polisi pada hari Jumat, tanggal 7 Maret 2025, sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Balegede Rt/Rw: 02/02 Desa Balerejo Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung karena pada saat itu Polisi menemukan 15 (lima belas) botol minuman beralkohol jenis ciu yang dikemas dalam botol bekas minuman 1,5 liter, 3 (tiga) botol bekas minuman 600 ml, dan 1 (satu) botol kaca minuman singaraja yang sebelumnya Terdakwa simpan didalam rumah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui 15 (lima belas) botol minuman beralkohol jenis ciu yang dikemas dalam botol bekas minuman 1,5 liter, 3 (tiga) botol bekas minuman 600 ml adalah milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa beli di daerah Solo sedangkan 1 (satu) botol kaca minuman singaraja Terdakwa beli di Cafe 23;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli minuman keras/beralkohol jenis Ciu tersebut sekitar bulan Desember 2024 sebelum Polisi datang melakukan razia minuman beralkohol tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait dengan minuman beralkohol tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti **menyimpan minuman beralkohol**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 10 Ayat 1 Jo Pasal 5 Ayat (1) Perda Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2015 tentang minuman beralkohol telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menyimpan minuman beralkohol**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang

Catatan Putusan Nomor 12/Pid.C/2025/PN Tmg | 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 18 (delapan belas) botol minuman beralkohol jenis ciu yang dikemas dalam botol bekas minuman berbagai ukuran, 1 (satu) botol kaca minuman singaraja, yang berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam program pengendalian dan pengawasan pelarangan minuman beralkohol;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 10 Ayat 1 Jo Pasal 5 Ayat (1) Perda Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2015 tentang minuman beralkohol dan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MANUNGAL AWAN SABETA BIN SUNIAK** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Menyimpan Minuman Beralkohol**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 12 (dua belas) hari;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 18 (delapan belas) botol minuman beralkohol jenis ciu yang dikemas dalam botol bekas minuman berbagai ukuran
 - 1 (satu) botol kaca minuman singaraja.

Catatan Putusan Nomor 12/Pid.C/2025/PN Tmg | 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2025 oleh Whisnu Suryadi, S.H. M.H. Hakim Pengadilan Negeri Temanggung sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Agus Dwi Wirawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung serta dihadiri Aiptu. Welly Fran S, Penyidik Pembantu Polres Temanggung selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

PANITERA PENGANTI

HAKIM

Agus Dwi Wirawan, S.H.

Whisnu Suryadi, S.H. M.H

Catatan Putusan Nomor 12/Pid.C/2025/PN Tmg | 8